

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1956 TENTANG

# MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & TENAGA DAN KEMENTERIAN PERBURUHAN

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk membantu Sekretaris-Jenderal dalam pekerjaanya sehari-hari

perlu mengadakan penjabat Sekretaris pada beberapa Kementerian:

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 955

No. 48) juncto Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955 tentang

P.G.P.N. 1955 (Lembaran-Negara tahun 955 No. 75);

b. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 tentang susunan dan pimpinan

Kementerian-kementerian (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-36 tanggal 10 Januari 1956 :

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN JABATAN

SEKRETARIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & TENAGA

DAN KEMENTERIAN PERBURUHAN

Pasal 1

Diadakan penjabat Sekretaris pada:

a. Kementerian Pekerjaan Umum & Tenaga;

b. Kementerian Perburuhan.

#### Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1956. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1956 Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

Perdana Menteri,

ttd.

**BOERHANOEDIN HARAHAP** 

Diundangkan pada tanggal 26 Januari 1956. Menteri Kehakiman,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 1956